



P U T U S A N

Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Jahimang binti Sapihe, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 03 Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, sebagai Penggugat;
Melawan

Aco bin Dg. Marepe, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun 01 Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 19 Maret 2018 dalam register perkara Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung Kabupaten

Hal. 1 dari 13 hal. PUT. No. 0076/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 49/VI/35/1988, tertanggal 10 Oktober 1988;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Alasan, Kecamatan Labobo, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah selama 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :
 1. Samsul A. Marapi laki-laki (almarhum);
 2. Jasman A. Manrapi laki-laki umur 25 (dua puluh lima) tahun;
 3. Nurlita Aco perempuan umur 19 (sembilan belas) tahun;
 4. Nurlina A. Manrapi perempuan umur 16 (enam belas) tahun;
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak membiayai sekolah atau memberi uang kepada anaknya karena Tergugat sudah berharap anaknya sudah bekerja di rumah orang dan sudah dibiayai oleh majikan tempat anaknya bekerja;
 - b. Tergugat sangat membenci anak-anak Tergugat;
 - c. Tergugat sering main judi dan sering meminjam uang di sangkakala tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :

Hal. 2 dari 13 hal. PUT. No. 0076/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam dan tidak segan-segan memukul badan jasmani Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa;
- 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Desember 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah karena takut Tergugat melakukan hal-hal yang menyangkut tindak pidana;
- 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Aco bin Dg. Marepe) terhadap Penggugat (Jahimang binti Sapihe);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal. PUT. No. 0076/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan dan wajib melakukan mediasi serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 12 April 2018;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan mengakui sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas Tergugat adalah benar;
- Bahwa poin 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- Bahwa poin 5.1. tidak benar, rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak ada perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa poin 5.2. huruf a tidak benar, Tergugat selalu membiayai sekolah dan memberi uang kepada anak Tergugat;
- Bahwa poin 5.2. huruf b tidak benar, Tergugat tidak membenci anak-anak, Tergugat menyayangi mereka;
- Bahwa poin 5.2. huruf c tidak benar, Tergugat tidak pernah main judi dan hanya main kartu jika bersama teman-teman, sedangkan mengenai peminjaman uang betul kadang Tergugat pinjam tanpa sepengetahuan Penggugat namun pinjaman itu digunakan untuk kebutuhan keluarga atau rumah;

Hal. 4 dari 13 hal. PUT. No. 0076/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 5.2. huruf d juga tidak betul, Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dan tidak pernah memukul Penggugat, hanya Tergugat pernah menampar Penggugat satu kali karena Penggugat cerita kepada orang lain bahwa Tergugat tidak memberi uang, padahal Tergugat saat itu memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa poin 5.3. adalah benar;
- Bahwa poin 6 tentang niat Penggugat ingin bercerai, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa jawaban Termohon pada poin 5.1. tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.2. huruf a tidak benar, Tergugat tetap tidak mau memberi uang untuk kebutuhan kuliah anak, walaupun ada yang Tergugat dapatkan Tergugat memberinya dengan tidak ikhlas;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.2. huruf b tidak benar, Tergugat sangat benci terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Jasman, bahkan Tergugat sendiri yang pernah mengatakan langsung di depan Penggugat dan anak tersebut;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.2. huruf c tidak betul, Penggugat pernah melihat Tergugat bermain judi dan Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan untuk kebutuhan keluargapun Penggugat tidak tahu;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.2. huruf d juga tidak betul, Tergugat sering mengancam Penggugat, bahkan pernah Tergugat mengatakan jika-lau tidak mengajukan cerai, Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Tertulis

Hal. 5 dari 13 hal. PUT. No. 0076/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9/II/35/1988, tertanggal 10 Oktober 1988, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo. Bangkurung, yang sekarang Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti (P);

II. Saksi-Saksi

1). Jasman bin Aco, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat membiayai sekolah adik saksi, namun yang menjadi masalah adalah bahwa Tergugat tidak ikhlas memberikan uang untuk kebutuhan kuliah adik saksi;
- Bahwa benar Tergugat sangat membenci saksi bahkan tidak tahu apa alasannya sehingga saksi merasa kecewa dengan Tergugat selaku ayah saksi;
- Bahwa sering main judi dan sering pula meminjam uang kepada sangkakala tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pula mengancam Penggugat dan juga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 yang lalu Penggugat kelura dari rumah dan tinggal di rumah keluarga Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. PUT. No. 0076/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Hamdan Mahide bin Sarlan Mahide, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena adalah Kepala Dusun dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sekarang yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun pernah dipanggil ke Kantor Desa untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab yang saksi dengar saat mediasi Penggugat dan Tergugat hanya perselisihan mengenai biaya sekolah anak dan peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah keluarga, sedangkan Tergugat tetap tinggal dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat kesimpulannya tetap pada jawabannya, dan tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat, serta keduanya mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 hal. PUT. No. 0076/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 9/VI/35/1988, tertanggal 10 Oktober 1988 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017 yang disebabkan Tergugat tidak mau membiayai

Hal. 8 dari 13 hal. PUT. No. 0076/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah anaknya, sangat membenci anak-anaknya, Tergugat sering main judi dan sering meminjam uang kepada tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat pula sering mengancam Penggugat dan memukul Penggugat, sehingga sejak tanggal 18 Desember tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 5.1. dan poin 5.2. huruf a, b, c dan d serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah sebagian oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 1988 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai. Yang sekarang Kabupaten Banggai Laut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Hal. 9 dari 13 hal. PUT. No. 0076/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Jasman bin Aco dan Hamdan Mahide bin Sarlan Mahide;

Menimbang, bahwa saksi -saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan alat buktinya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya di persidangan, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya dan membela hak dan kepentingannya di persidangan, sehingga Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak lagi peduli dengan anak-anaknya, Tergugat sering bermain judi dan sering pula meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat pula pernah memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember tahun 2017;

Hal. 10 dari 13 hal. PUT. No. 0076/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi untuk kembali hidup rukun;
- Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, telah terbukti adanya, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa suami isteri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam Pasal 77 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan atau dipersatukan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal hingga tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Hal. 11 dari 13 hal. PUT. No. 0076/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil Dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: " Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Aco bin Dg. Marepe) terhadap Penggugat (Jahimang binti Sapihe);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. PUT. No. 0076/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. PUT. No. 0076/Pdt.G/2018/PA.Bgi